

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).⁴ Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan - peraturan dalam agama.⁵

Pengadilan agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara - perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).⁶

Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang - orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara - perkara perdata Islam

⁴ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.7.

⁵ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 1999, hlm.12.

⁶ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm.5.

tertentu saja. Dalam Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang - orang yang beragama Islam.” Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang - orang yang beragama Islam.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama adalah peradilan bagi orang - orang yang beragama Islam.⁷ Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan agama adalah salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan *relative* serta kewenangan *absolute* yang berasaskan personalita keislaman.

Kewenangan *relative* merupakan cara memandang atau menentukan kewenangan setiap pengadilan didasarkan pada wilayah hukum atau wilayah yurisdiksi. Penentuan wilayah yurisdiksi tersebut dapat didasarkan pada kotamadya atau kabupaten tempat Pengadilan agama tersebut berada. Selain berdasarkan wilayah kotamadya atau kabupaten, penentuan wilayah yurisdiksi tersebut dapat ditentukan secara khusus.⁸

Selain memiliki kewenangan *relative*, pengadilan agama juga memiliki kewenangan *absolute*. Kewenangan *absolute* pengadilan agama merupakan

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.25-26.

kewenangan dalam hal jenis perkara yang dapat disidangkan di pengadilan agama.⁹

Kewenangan *absolute* pengadilan agama diatur di dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berdasarkan perubahan tersebut, pengadilan agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa bidang - bidang perkara sebagai berikut :

1. perkawinan,
2. waris,
3. wasiat,
4. hibah,
5. wakaf,
6. zakat,
7. infaq,
8. shadaqah, dan
9. ekonomi syari'ah.¹⁰

B. Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*)

Pelaksanaan persidangan dalam peradilan perdata di Indonesia pada saat belum menggunakan teknologi informasi dan komunikasi masih menggunakan pendaftaran surat gugatan dan permohonan secara manual. Pada saat proses pendaftaran persidangan dilakukan secara manual atau konvensional,

⁹ Ibid, hlm. 27.

¹⁰ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

pendaftaran gugatan dilakukan di meja atau loket pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pembayaran dilakukan secara tunai di meja kasir dengan menerima surat kuitansi pembayaran perkara.

Mahkamah Agung mengesahkan Sistem Peradilan Elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini kemudian dicabut dengan PERMA 1 Tahun 2019 dan terakhir disempurnakan dengan PERMA 7 Tahun 2022. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini lahir untuk mengakomodir proses peradilan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, administrasi perkara, persidangan, putusan hingga kemudian upaya hukum yang dapat dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Pada awal diluncurkan pada tahun 2018, Sistem *E-Court* merupakan salah satu sistem informasi atau aplikasi yang mana disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap para pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.¹¹ Sistem *E-Court* ini berjalan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. *E-Court* sendiri merupakan instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang ruang lingkungannya meliputi¹² :

¹¹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar*, Electronics Justice System Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018, hlm. 3.

1. Pendaftaran perkara *online*, pendaftaran ini dapat dilakukan dengan mengakses <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan pendaftaran berlaku untuk Pengguna Terdaftar (Advokat) maupun Pengguna Lain (pihak yang berperkara).
2. Pembayaran panjar biaya *online* (e-SKUM), setelah melakukan pendaftaran perkara, para pihak memperoleh taksiran panjar biaya dan nomor pembayaran dan dapat dibayarkan melalui akun elektronik (*Multi Chanel*) yang telah tersedia.
3. Pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*), panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email masing-masing pihak dan segala informasi panggilan telah dimuat dan dapat dilihat pada aplikasi *E-Court*.
4. Persidangan secara elektronik, setelah adanya pemanggilan sidang pada tahap selanjutnya adalah persidangan secara elektronik. Termasuk di dalamnya mengenai jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan.

Seiring dengan perkembangan masa, sistem *E-Court* juga mengalami perbaikan termasuk dasar hukumnya, yang pada awalnya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian mengalami perubahan yang termuat di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Hingga saat ini pada Oktober 2022 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut mengalami perubahan kembali dan

termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pembaharuan - pembaharuan tersebut meliputi¹³ :

a. Pasal 3

Penambahan pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

“Pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan secara elektronik.”

b. Pasal 4

Penambahan pengaturan mengenai upaya banding dan hal tersebut termuat sebagai berikut :

"Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan / penetapan dan upaya banding."

c. Pasal 12

Ketentuan pasal 12 diubah menjadi sebagai berikut:

- (1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.
- (2) Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut :
 - (a) mengunggah dokumen permohonan; dan
 - (b) mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.
- (3) Dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹³ Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

d. Pasal 14

Ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pendaftaran upaya hukum dilakukan melalui SIP.
- (2) Pendaftaran upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pernyataan upaya hukum perlawanan (verzet), upaya hukum keberatan, dan upaya hukum banding.
- (3) Dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek dan upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan gugur.

e. Pasal 15

Penambahan mengenai penerapan pemanggilan melalui Surat Tercatat

dan termuat sebagai berikut :

- (1) Panggilan / pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada :
 - (a) Penggugat;
 - (b) Tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan;
 - (c) Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya; atau
 - (d) Para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik.
- (2) Dalam hal tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.

f. Pasal 17

Penambahan mengenai penerapan pemanggilan melalui Surat Tercatat

dan termuat sebagai berikut :

- (1) Juru Sita / Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang / pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada SIP.
- (2) Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan / pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.
- (3) Pemanggilan / pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan domisili elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik.

- (4) Dalam hal domisili elektronik para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan / pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

g. Pasal 20

Pasal 20 yang sebelumnya memuat tentang ketentuan persidangan secara elektronik yang dapat dilakukan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Kemudian dirubah sebagai berikut :

- (1) Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik.
- (2) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (*hard copy*) dan Salinan lunak (*softcopy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitia Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.
- (4) Dalam hal tergugat diwakili oleh Pengguna Terdaftar, persidangan dilaksanakan secara elektronik.
- (5) Persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperlukan dalam perkara tata usaha negara dan perkara keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- (6) Dalam hal tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek.
- (7) Dalam hal terdapat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik.
- (8) Pemberitahuan putusan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui Surat Tercatat.

h. Pasal 22 ayat 1 (c)

Terdapat penambahan ketentuan pada pasal 22 ayat 1 (c) yang berbunyi :

"Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak

menyetujui Persidangan secara Elektronik dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4).”

i. Pasal 23 ayat 3

Ketentuan pasal 23 ayat 3 dihapuskan, sebelumnya memuat tentang :

- a. pihak ketiga yang dapat mengajukan permohonan intervensi
- b. pihak ketiga yang diwajibkan mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik, dan
- c. ketentuan bahwa apabila pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, hakim dapat menyatakan permohonan intervensi tidak dapat diterima melalui penetapan.

j. Pasal 24

Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIP.
- (2) Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.
- (3) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.
- (4) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan.
- (5) Segala biaya yang timbul dari persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan/atau ahli.

k. Pasal 26

Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Putusan / penetapan ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Manual oleh Majelis Hakim atau Hakim dan Panitera Sidang.
- (2) Putusan / penetapan diucapkan oleh Hakim / Hakim Ketua secara elektronik.
- (3) Pengucapan putusan / penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan / penetapan ke dalam SIP.
- (4) Pengunggahan salinan putusan / penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka umum.
- (5) Pengucapan dan pengunggahan salinan putusan / penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada hari dan tanggal yang sama.
- (6) Salinan putusan / penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- (7) Pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan / penetapan untuk umum pada SIP.
- (8) Pemberitahuan putusan / penetapan terhadap Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui Surat tercatat.

1. BAB III.A Upaya Hukum

Pada PERMA sebelumnya hanya membahas tentang administrasi pendaftaran dan pembayaran perkara secara elektronik dan dalam PERMA tersebut keterangan mengenai upaya hukum masih kurang mendetail.

Sehingga pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memuat tambahan BAB III.A membahas mengenai proses Upaya Hukum, yang terdiri dari tujuh pasal yakni pasal 28A sampai dengan pasal 28G.

C. Pemanggilan Para Pihak Dalam Hukum Acara Perdata

Surat Panggilan atau dalam praktik sering dikenal dengan istilah relaas panggilan haruslah berbentuk surat tertulis (*in writing*). Apabila surat panggilan dilakukan dengan lisan maka terkait keabsahan akan pemanggilan yang dilakukan tidaklah dapat dibuktikan, karenanya bentuk dengan tulisan adalah hal yang diwajibkan oleh hukum.

Sejauh mana cakupan bentuk tertulis yang perlu untuk diperhatikan, dalam Pasal 2 ayat (3) RV membenarkan bentuk tertulis dengan, meliputi: (1) telegram, dan (2) surat tercatat. Yang menurut *Pasal a quo* panggilan yang dilakukan melalui telegram atau surat tercatat, dianggap sebagai panggilan atau pemberitahuan yang patut (*properly*).¹⁴

Pada praktiknya panggilan dilakukan dengan cara yang konvensional. Dalam artian secara tertulis melalui (relaas panggilan) yang dikirimkan secara langsung ke tempat atau domisili para pihak atau melalui pemanggilan media massa / media cetak.¹⁵ Adapula pemanggilan yang diatur didalam Pasal 390 ayat (3) HIR tentang pemanggilan umum. Namun saat ini seiring adanya modernisasi kehidupan pemanggilan kepada para pihak mengalami perkembangan, panggilan tidak mutlak harus berbentuk tertulis dan diantar langsung kepada para pihak, namun dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 213.

¹⁵ Lihat Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang membagi panggilan dengan melalui :

- a. Elektronik (domisili elektronik); dan
- b. Surat tercatat;¹⁶

Sejatinya baik secara konvensional melalui relaas panggilan dan media massa, maupun secara elektronik (domisili elektronik) ataupun surat tercatat. Menurut penulis bentuk surat panggilan tetaplah berbentuk tertulis (*in writing*), yang membedakannya hanyalah tata cara pemanggilan yang menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Karena dalam pelaksanaannya, panggilan elektronik tetaplah melampirkan surat panggilan yang telah dibuat dan kemudian diubah bentuk menjadi elektronik, begitupun dengan surat tercatat. Karena dengan berbentuk tertulis melalui surat / relaas menentukan nyata adanya suatu panggilan tersebut.

1. Yang Melaksanakan Panggilan

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa hukum acara mengatur terkait keabsahan panggilan, yang harus dilakukan secara resmi (*official*) dan secara patut (*properly*). Bahwa untuk menyatakan panggilan telah dilakukan secara resmi (*official*) ditentukan oleh siapa panggilan itu dilakukan. Yang mana didalam HIR telah mengatur terkait resminya pemanggilan, dengan mengharuskan dilakukan oleh pejabat yang telah ditunjuk / berwenang untuk melakukan pemanggilan kepada pihak yang berperkara, hal ini didasarkan pada Pasal 388 Jo. Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv,¹⁷ pejabat yang

¹⁶ Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 halaman 4.

¹⁷ Lihat Pasal 388 Jo. Pasal 390 ayat (1) HIR.

berwenang tersebut dalam istilah hukum disebut sebagai jurusita / jurusita pengganti.

Jurusita didalam melaksanakan tugas fungsinya dalam menyampaikan panggilan harus membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang telah dilaksanakannya dalam bentuk tertulis dan kemudian ditandatangani oleh jurusita dengan menjelaskan bahwa panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara *in person* atau melalui kepala desa / lurah atau aparat desa / kelurahan.¹⁸

Selanjutnya terhadap pemanggilan yang dilakukan secara elektronik, maka surat panggilan akan dikirimkan oleh jurusita / jurusita pengganti ke alamat domisili elektronik¹⁹ para pihak yang telah digunakan didalam pendaftaran perkara.

Jurusita ataupun jurusita pengganti haruslah bertanggungjawab atas relaas panggilan yang disampaikan tersebut dan berkewajiban untuk memantau relaas tersebut.²⁰ Sehingga surat panggilan dapat dikatakan resmi (*official*).

2. Tata Cara Pemanggilan

Terkait dengan patutnya (*properly*) suatu panggilan, maka erat kaitannya dengan kapan, dimana dan bagaimana pemanggilan tersebut dilakukan :

¹⁸ Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 116.

¹⁹ Domisili elektronik adalah alamat elektronik dan/atau layanan pesan (messaging services) yang terverifikasi milik para pihak. Lebih lanjut lihat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022.

²⁰ Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., *Op. cit*, hlm. 117.

a. Tempat dilakukannya pemanggilan;

Diatur didalam Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR atau Pasal 6 ke-7 Rv.

- 1) Diketuinya tempat tinggal tergugat, disampaikan secara in person;
- 2) Apabila tidak bertemu disampaikan kepada Kepala desa / lurah atau aparat desa / kelurahan;
- 3) Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui melalui panggilan umum dengan menempelkan pada papan pengumuman;
- 4) Untuk perkara perceraian yang tidak diketahui alamat tergugatnya, dilakukan melalui media massa;
- 5) Kepada tergugat yang berada di luar negeri melalui jalur diplomatik;
- 6) Pihak yang meninggal dunia, pemanggilan dilakukan kepada ahli warisnya.

b. Waktu pemanggilan

Selain tentang kepada siapa dan/atau dimana panggilan dilakukan, patutnya surat panggilan ditentukan pula dari waktu atau jarak dilakukannya pemanggilan dengan persidangan yang akan dilakukan, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 10 RV yang mengatur tentang tenggang waktu tanggal pemanggilan dengan tanggal dan hari sidang.²¹

²¹ Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Op. cit, hlm. 118.

Yahya Harahap dalam bukunya membagi waktu pemanggilan dengan dua keadaan yakni :

- 1) Dalam keadaan normal disesuaikan dengan jarak :
 - a) 8 (delapan) hari apabila jaraknya tidak jauh;
 - b) 14 (empat belas) hari apabila jaraknya agak jauh; dan
 - c) 20 (dua puluh) hari apabila jaraknya jauh

Perbedaan hari ini adalah wujud akan nilai equality, sebab jarak yang jauh tidak dapat dipersamakan dengan mereka yang jarak domisilinya dekat dengan pengadilan yang sedang menyidangkan perkaranya. Apabila tergugat lebih dari satu maka yang menjadi patokan dalam hari pemanggilan ialah tempat tinggal tergugat yang terjauh.²²

- 2) Dalam keadaan mendesak

Pasal 122 HIR, memberikan jalan apabila dalam keadaan mendesak maka pemanggilan dapat dipercepat tetapi tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari sebelum persidangan. Dalam hal ini pada praktinya masih banyak tafsiran dalam mempedomani Pasal 122 HIR, 3 (tiga) hari yang dimaksud, apakah hari kerja atau hari kalender? Ada juga perbedaan dalam menilai 3 (tiga) hari itu apakah hari pemanggilan berdiri sendiri atukah turut dihitung sebagai bagian dari 3 (hari) sebelum persidangan.

²² Yahya Harahap, Op. cit, hlm. 225.

Berbagai argumentasi hukum dalam menafsirkan Pasal 122 HIR. Yang menurut penulis mempunyai rasionalisasi hukum yang kuat. Namun penulis sendiri berpendapat :

- 1) Bahwa hari yang dimaksud adalah hari kerja, sebab dalam proses pemanggilan juga ditentukan jam dan hari dalam melakukan pemanggilan, hal ini didasarkan pada Pasal 17 dan 18 Rv perihal larangan melakukan panggilan yakni hari dinas dan panggilan tidak boleh disampaikan sebelum jam 6 (enam) pagi dan sesudah jam 6 (enam) sore, serta panggilan tidak boleh disampaikan pada hari minggu.
- 2) Bahwa sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan, penulis mengambil metode penafsiran gramatikal, sehingga 3 (tiga) hari tersebut adalah hari full diluar dari hari pemanggilan dan persidangan, sehingga panggilan yang dilakukan adalah diluar dari 3 (tiga) hari sebelum persidangan.

Namun berbeda dengan pemanggilan yang dilakukan secara elektronik terhadap perkara yang didaftarkan secara elektronik, pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 secara jelas mengamanatkan bahwa hari yang dimaksud adalah hari kalender. Sehingga adanya perbedaan hari antara perkara elektronik dan konvensional perlu untuk diperhatikan oleh para praktisi hukum.

c. Akibat Panggilan yang Tidak Sah dan Patut

Bahwa sebelum membahas akan akibat panggilan yang tidak sah, maka mari terlebih dahulu untuk menyadari kembali akan esensi “hukum formil”,

sejatinya hukum formil ini mengatur terkait dengan tata cara, tata pelaksanaan dan penegakan hukum materil (keadilan procedural) demi terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sehingga ketidakabsahan akan hukum formil dapat menjadikan hukum materil tidak dapat ditegakkan. Hal ini karena keadilan prosedural dan keadilan substantif haruslah berjalan paralel, agar tidak adanya kesewenang-wenangan dalam menjalankan hukum itu.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa pemanggilan yang sah adalah pemanggilan yang dilakukan secara resmi dan patut. Pemanggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, sesuai tata cara yang diatur dalam hukum formil baik pada HIR, Rbg, RV maupun peraturan lainnya tentang kapan dan dimana pemanggilan dilakukan.

Resminya panggilan dilihat dari kewenangan pejabat yang menyerahkan panggilan tersebut, dan patutnya suatu panggilan didasarkan oleh penerimaan atas surat panggilan tersebut yang sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dan subyek yang berhak menerima panggilan tersebut oleh hukum. Sehingga pemanggilan yang tidak dilakukan secara resmi dan patut mengakibatkan ketidakabsahan dari pemanggilan itu sendiri, yang dapat membawa akibat hukum pada persidangan yang berjalan.

Ketidakabsahan ini apabila disebabkan oleh perbuatan jurusita baik karena kesengajaan ataupun kelalaian, maka jurusita dapat dihukum untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian yang diderita oleh pihak yang

dirugikan atas kebatalan itu berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 21 RV, Pasal 1365 BW).²³

Pemanggilan sebagai tahapan awal dalam persidangan (pra persidangan) menjadi penentu apakah persidangan ini sah atau tidak. Ketidakabsahan pada pemanggilan menjadikan persidangan itu sendiri tidak sah, sehingga persidangan yang tidak sah akan mengakibatkan putusan yang diberikan oleh hakim menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan.

D. Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

Pada awal diluncurkan pada tahun 2018, sistem peradilan elektronik melalui aplikasi *E-court* sangat membantu para pihak dalam berperkara di pengadilan. Dari segi proses yang lebih sederhana, pihak prinsipal maupun melalui kuasa hukum dapat mendaftarkan perkara dimanapun tanpa datang ke pengadilan melalui akun *E-court* yang telah terdaftar. Pembayaran biaya perkara pun dilaksanakan secara *cashless* dengan metode transfer ke rekening pengadilan yang dituju. Terlebih sistem ini juga terbukti mampu mengurangi biaya perkara dengan cukup signifikan karena pemanggilan / pemberitahuan sidang kepada prinsipal pemohon / penggugat atau kuasa hukum yang mewakili cukup disampaikan melalui email sehingga tidak membutuhkan biaya panggilan.

Panggilan kepada Tergugat akan dilakukan melalui alamat yang sudah dicantumkan melalui domisili elektronik di awal oleh Penggugat. Apabila panggilan melalui domisili elektronik tersebut tidak sampai, maka pada persidangan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat dan

²³ Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Op. cit, hlm. 122.

tidak lagi melalui domisili elektronik yang dicantumkan Penggugat tersebut. Dengan pemanggilan melalui surat tercatat, pemanggilan para pihak tidak lagi dilakukan secara langsung oleh jurusita pengadilan, tetapi dilakukan oleh PT. Pos Indonesia. Untuk mengakomodir Kerjasama antara Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia dalam hal pemanggilan melalui surat tercatat, Mahkamah Agung melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Pos Indonesia yang tertuang dalam dokumen perjanjian kerja sama.²⁴

Mekanisme Surat Tercatat dituangkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat yang ditetapkan pada 5 Juli 2023. Mekanisme Surat Tercatat adalah sebagai berikut²⁵ :

1. Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan panggilan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal terima.
2. Bahwa surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.
3. Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak.
4. Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan secara langsung (*on hand delivery*), para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima dan/atau

²⁴ Lebih lanjut lihat Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : 02 / HM.00 / PKS/ V / 2023 - Nomor : PKS106 / DIR-5/ 0523 tanggal 22 Mei 2023.

²⁵ Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke Pengadilan (retur).

5. Bahwa dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas seperti apartemen / rumah susun / tempat tinggal lainnya yang sejenis, panggilan dan/atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada resepsionis / petugas keamanan di tempat tinggal tersebut.
6. Bahwa penyampaian panggilan dan/atau pemberitahuan kepada orang yang tinggal serumah dengan para pihak dan resepsionis / petugas keamanan di apartemen / rumah susun / tempat tinggal lainnya yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5, hanya dapat dilakukan dalam hal :
 - a. penerima bukan pihak lawan dalam perkara terkait; dan
 - b. penerima bersedia difoto disertai kartu tanda identitas yang bersangkutan.
7. Bahwa dalam hal orang yang tinggal serumah dan resepsionis / petugas keamanan di apartemen / rumah susun / tempat tinggal lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5 tidak bersedia difoto disertai kartu tanda identitasnya, panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan / desa) setempat.
8. Bahwa dalam hal rumah para pihak tidak berpenghuni, harus disertakan foto rumah terkait, selanjutnya panggilan dan/atau pemberitahuan tersebut disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan / desa) setempat setelah melakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali ke alamat para pihak pada hari yang sama atau dalam hal tidak dimungkinkan pengantaran kedua dapat dilakukan pada hari berikutnya.
9. Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum.
10. Bahwa dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan, para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau para pihak telah meninggal dunia, keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dengan keterangan dari lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan / desa) setempat.
11. Bahwa panggilan harus dikirimkan melalui surat tercatat paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara

patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa dalam penyerahan panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus memuat informasi sebagai berikut :
 - a. *"telah diterima langsung oleh pihak penerima"*, dalam hal diterima langsung para pihak;
 - b. *"penerima tidak bersedia menerima atau tidak bersedia menandatangani"*, dalam hal para pihak tidak bersedia menerima atau menandatangani;
 - c. *"telah diterima oleh (nama penerima) yang tinggal serumah dengan pihak penerima/resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis di tempat tinggal penerima"*, dalam hal di terima oleh orang yang tinggal serumah dengan para pihak atau resepsionis / petugas keamanan di apartemen / rumah susun / tempat tinggal lainnya yang sejenis di tempat tinggal para pihak;
 - d. *"telah diterima oleh (nama penerima), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan / desa) (nama kelurahan/desa terkait) karena tidak bertemu dengan pihak penerima setelah dilakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali"*, dalam hal disampaikan melalui lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan / desa) setempat;
 - e. *"alamat pihak penerima tidak ditemukan sesuai keterangan (nama), lurah / kepala desa (termasuk aparat kelurahan / desa) (nama kelurahan / desa terkait)"*, dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan;
 - f. *"pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan (nama), lurah / kepala desa (termasuk aparat kelurahan / desa) (nama kelurahan / desa terkait)"*, dalam hal para pihak tidak tinggal di alamat tersebut; atau
 - g. *"pihak penerima telah meninggal dunia sesuai keterangan (nama), lurah / kepala desa (termasuk aparat kelurahan / desa) (nama kelurahan / desa terkait)"*, dalam hal para pihak telah meninggal dunia.
13. Bahwa penyampaian panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus disertai bukti / informasi penerimaan yang dapat diakses secara elektronik dengan isi sebagai berikut:
 - a. tanggal terima;
 - b. identitas penerima;
 - c. foto penerima dan kartu identitas penerima, dalam hal diterima oleh orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak atau resepsionis / petugas keamanan di apartemen / rumah susun / tempat tinggal lainnya yang sejenis;
 - d. tanda terima yang ditandatangani dan dicap, dalam hal diterima oleh lurah / kepala desa (termasuk aparat kelurahan / desa). Namun jika lurah / kepala desa (termasuk aparat kelurahan / desa)

sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap, keterangan pada angka 12 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g ditambahkan keterangan "*lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan / desa) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap*"; dan

e. titik koordinat penerimaan (geotagging).

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun disisi lain demi menjaga integritas dan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka pihak PT. Pos Indonesia membuat dokumen Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Penanganan Kiriman Dokumen Tercatat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 26 Mei 2023.

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) terdiri dari 8 pasal dengan ketentuan sebagai berikut²⁶ :

1. Pasal 1

KETENTUAN UMUM

a. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan pekerjaan adalah Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR5/0523 Tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengiriman Dokumen Surat Tercatat. Agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan tentang penanganan kiriman Dokumen Surat Tercatat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Pengertian / Istilah

Beberapa pengertian / istilah yang dipergunakan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan adalah PT. Pos Indonesia (Persero);

²⁶ Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penanganan Kiriman Dokumen Surat Tercatat Mahkamah Agung Republik Indonesia Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR5/0523 Tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengiriman Dokumen Surat Tercatat.

2. Kantor Regional adalah unit kerja yang memiliki tugas membina, mengkoordinasi, mengawal dan mengawasi, pekerjaan yang dilakukan oleh kantor pos-kantor pos di wilayah kerjanya sesuai dengan agar berjalan sesuai dengan kebijakan dan arahan Direksi;
3. Kantor pos adalah unit kerja pelaksana teknis yang melakukan segala kegiatan pelayanan dan penjualan di loket untuk semua produk dan jenis layanan, dan penanganan informasi serta keluhan pelanggan, yang terdiri dari :
 - a. Kantor Pos Cabang Utama (KCU).
 - b. Kantor Pos Cabang (KC).
 - c. Kantor Pos Cabang Pembantu (KCP).
4. Pengadilan adalah Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang berada di bawahnya, antara lain yaitu :
 - a. Peradilan Umum, yang meliputi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - b. Peradilan Agama, yang meliputi Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah;
 - c. Peradilan Militer, yang meliputi Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer; dan
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan pada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan;
6. Daftar Pengantar Kiriman adalah daftar yang dibuat rangkap 2 (dua) oleh Pengadilan yang memuat data Kiriman dan jenis layanan yang diminta dan diserahkan kepada Kantorpos;
7. *Pick Up* adalah proses penjemputan kiriman ke Pengadilan oleh Kantorpos di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
8. *Dashboard* adalah sistem informasi yang menampilkan data kiriman Mahkamah Agung yang diproses oleh PT. Pos Indonesia (Persero);
9. Integrasi Data adalah proses pengiriman data histori kiriman dalam format standar yang disepakati oleh Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia (Persero);
10. *Proof of Delivery (POD)* merupakan bukti penyerahan dari PT Pos Indonesia (Persero), secara elektronik, baik berhasil antar maupun gagal antar / retur;
11. *Due date* adalah catatan tanggal pada sampul kiriman yang merupakan tanggal batas akhir penyerahan kiriman pada penerima.

2. Pasal 2

PICK UP (PENJEMPUTAN) KIRIMAN

1. Jadwal *pick up* yang telah disepakati kedua belah pihak dalam kerjasama ini adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) kali dalam sehari pada hari Senin s.d Jumat maksimal pukul 15.00 waktu setempat;
 - b. *Pick up* khusus dapat dilakukan di luar hari yang ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan terdapat pemberitahuan khusus maksimal H-2.
2. *Pick up* dilakukan di Pengadilan sesuai kesepakatan dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh masing-masing *PIC*, maksimal penjemputan dilakukan H+1.
3. *PIC* Pengadilan memberikan daftar pengantar kiriman yang telah dicocokkan terlebih dahulu dan ditandatangani oleh *PIC* Pengadilan dan Petugas Kantorpos. Rangkap ke-1 (satu) daftar pengantar kiriman diserahkan kepada pengadilan dan rangkap ke-2 (dua) kepada petugas Kantorpos.
4. Petugas Kantorpos pada saat *pick up* mengenakan tanda pengenal yang berlaku dan seragam yang menunjukkan identitas petugas.

3. Pasal 3

TATA CARA TRANSAKSI

1. Pembuatan ID Pelanggan Kiriman Mahkamah Agung :
 - a. KCU dan KC harus membuat ID Pelanggan pada *salesforce* (pendaftaran ID Pelanggan dilengkapi nama wilayah kota / kabupaten tempat pengadilan pada nama pelanggan).
 - b. Satu ID Pelanggan untuk satu Pengadilan atau *customer* (sesuaikan dengan jumlah Pengadilan yang berada di wilayah masing-masing).
 - c. Satu ID Pelanggan terdiri dari 3 (tiga) kode produk (*Sameday*, *Nextday* dan *Reguler*).
2. Contoh pembuatan label produk :
 - a. ID Pelanggan : LNMAPAG02170A
 - b. Nama Pelanggan : MA_Pengadilan Agama Bekasi
 - Sameday MA_PAG
 - EXP MA_PAG
 - KH MA_PAG
 - a. ID Pelanggan : LNMAPN02170A
 - b. Nama Pelanggan : MA_Pengadilan Negeri Bekasi
 - Sameday MA_PN
 - EXP MA_PN
 - KH MA_PN

- a. ID Pelanggan : LNMAPTUN02170A
 - b. Nama Pelanggan : MA_Pengadilan Tata Usaha Negara Bekasi
 - Sameday MA_PTUN
 - EXP MA_PTUN
 - KH MA_PTUN
3. Format Tarif :
- a. Tarif Customize dari kantor asal ke kantor tujuan.
 - b. Tarif diinsert pada mile app oleh masing-masing KCU/KC.
4. Petugas loket wajib melakukan *entri collecting* dengan menginput ID Pelanggan yang telah dibuat oleh masing-masing KCU/KC dengan memilih kode produk sesuai dengan jenis layanan (*Sameday*, *Nextday*, dan *Reguler*) yang tertera pada Daftar Pengantar Kiriman.
5. Pengadilan mencantumkan kode / tanda untuk dapat mengenali jenis surat / dokumen dan batas waktu penyampaian Kiriman, antara lain :
- a. kode / tanda Surat Panggilan, Surat Pemberitahuan Putusan dan Dokumen Persidangan.
 - b. khusus untuk kiriman surat panggilan sidang, dicantumkan tanggal persidangan dan tanggal batas akhir penyerahan kiriman (*due date*).
- Contoh** : apabila persidangan dijadwalkan tanggal 16 Juni 2023, maka juru sita Pengadilan akan menulis pada sampul kiriman tanggal 16 Juni 2023 tersebut. Artinya, Petugas Pos harus menyampaikan kiriman kepada penerima selambat-lambatnya pada tanggal 13 Juni 2023. Juru sita pengadilan harus menyampaikan surat kepada Petugas Pos selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juni 2023 (6 hari sebelum tanggal persidangan).
- Contoh kasus diatas adalah batas waktu penyerahan kiriman dalam 1 (satu) wilayah hukum pengadilan yang sama / kiriman lokal. Namun dalam hal tidak memungkinkan seperti kondisi di atas antara lain disebabkan wilayah hukum pengadilan yang berbeda dan/atau tujuan wilayah penerima secara moda transportasi tergolong sulit, maka juru sita pengadilan harus menyampaikan kiriman kepada Petugas Pos Kantorpos kirim selambat-lambatnya 14 hari sebelum tanggal persidangan.
- Sehingga juru sita pengadilan harus mencantumkan pada sampul surat yaitu tanggal persidangan dan tanggal batas akhir penyerahan kiriman oleh Petugas Pos kepada penerima.
6. Bea Asuransi Harga Tanggungan Nilai Barang (HTNB) tidak perlu dientry.
 7. SLA Kiriman adalah sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan produk kiriman.
 8. Mencocokkan transaksi dengan daftar pengantar kiriman setiap harinya.

4. Pasal 4

STANDAR WAKTU PENYERAHAN (SWP)

1. SWP akan diperhitungkan 1 (satu) hari kerja (termasuk hari sabtu) setelah tanggal pengambilan (pick up) kiriman ataupun penyerahan langsung di Kantor Pos Padanan.
2. SWP untuk setiap jenis layanan dihitung dalam hari kerja sebagai berikut :

| No | Jenis Layanan | S W P |
|----|---------------|---------------------------------|
| 1. | Pos Sameday | H+0 (pada hari yang sama) |
| 2. | Pos Nextday | H+1 (pada keesokan hari) |
| 3. | Pos Reguler | H+2 sampai dengan maksimal H+11 |

3. Batas akhir penyerahan adalah H-3 dari batas akhir tanggal penyampaian yang tertera pada sampul surat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat 5.
4. Penyampaian kiriman surat Panggilan dan Pemberitahuan Putusan Pengadilan serta Dokumen Persidangan dilakukan dengan cara penyampaian langsung (*on hand delivery*) kepada penerima yang namanya tertera pada sampul kiriman, namun jika tidak memungkinkan dapat diserahkan kepada orang dewasa yang tinggal serumah yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan dokumen identitas.
5. Pengantaran wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, apabila pada saat antaran ke-2 masih belum dapat diserahkan kepada penerima, maka kiriman surat diserahkan kepada lurah / kepala desa.
6. Dalam hal kiriman yang diserahkan kepada lurah / kepala desa, maka penerima menuliskan identitas penerima (nama dan jabatan) pada sampul surat disertai tandatangan dan cap Kelurahan / Kepala Desa, kemudian sampul tersebut difoto sebagai bukti penyerahan kiriman. Selanjutnya memilih keterangan “yang diberi kuasa” kemudian dilengkapi dengan nama dan jabatan penerima di Aplikasi Nipos.
7. Antaran kedua dilakukan pada hari yang sama setelah memperhatikan informasi keberadaan pihak yang dituju, apabila antaran kedua tidak dapat dilakukan pada hari yang sama, maka dapat dilakukan pada hari berikutnya.

5. Pasal 5

TATA CARA RETUR

1. Kiriman dinyatakan sebagai kiriman retur, apabila :
 - a. alamat tidak ditemukan;
 - b. penerima pindah;
 - c. penerima tidak dikenal;
 - d. penerima meninggal dan tidak ada ahli waris di alamat tersebut;
 - e. ditolak penerima (diberikan catatan pada sampul kiriman).

2. Kiriman yang akan diretur terlebih dahulu dikonfirmasi kebenarannya kepada Kepala Desa / Kelurahan atau Pemerintah setempat.
3. Kiriman yang dinyatakan retur, maka dikembalikan/diretur ke Pengirim (Pengadilan) maksimal pada hari kerja berikutnya.
4. Petugas Pos wajib membuat teraan (stempel) yang berisikan keterangan dan alasan retur.

6. Pasal 6

VERIFIKASI

1. Apabila Pengadilan meragukan POD dari PT Pos Indonesia, maka PT Pos Indonesia berkewajiban untuk melakukan verifikasi / pengecekan data ulang atas permasalahan tersebut dan menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima pengaduan.
2. Apabila terdapat penerima yang memberikan laporan kepada Pengadilan kemudian diteruskan kepada *PIC* Kantorpos bahwa yang bersangkutan belum menerima kiriman Surat Panggilan,
3. Dokumen Persidangan dan Surat Pemberitahuan Putusan, namun dalam **POD** telah tercantum **Penerima** dan **Pekerjaan** dinyatakan berhasil, maka *PIC* Kantorpos padanan tujuan yang ditunjuk wajib melakukan pembuktian dan/atau pemeriksaan atas laporan tersebut atas biaya Kantorpos sendiri, dan melaporkan hasilnya kepada Pengadilan dengan dilengkapi hasil investigasi dalam waktu maksimal 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya laporan dari Instansi Peradilan.
4. Pengaduan permintaan verifikasi atas kebenaran bukti pengiriman dapat diajukan oleh Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal pengiriman.

7. Pasal 7

TATA CARA PENAGIHAN

1. Kantor Pos Padanan membuat **Surat tagihan Biaya Pengiriman setiap hari**, dilengkapi dengan Resi Kiriman, Daftar Pengantar Kiriman, dan diserahkan setiap hari kerja pada saat penjemputan kiriman kepada Petugas Pengadilan yang ditunjuk.
2. Pengadilan akan melakukan pencocokan antara Daftar Pengantar Kiriman dengan Resi Kiriman yang diberikan Pengadilan, selanjutnya melakukan Pembayaran pada hari yang sama sesuai dengan surat tagihan.
3. Pengadilan melunasi seluruh tagihan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Bank an. masing-masing Kantor Pos Padanan atau dapat

- melunasi menggunakan rekening Giro an. Pengadilan maupun pembayaran tunai di Kantor Pos Padanan.
4. Jumlah pelunasan yang dilakukan oleh Pengadilan harus sama dengan jumlah tagihan yang tercantum dalam surat tagihan yang diterima dari Kantor Pos Padanan dan tidak diperkenankan untuk dikurangi dengan perhitungan apapun, baik ganti rugi maupun biaya-biaya yang timbul lainnya.
 5. Tagihan dianggap telah dilunasi oleh Pengadilan apabila dananya telah efektif masuk ke rekening Bank an. masing-masing Kantor Pos Padanan dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang tercantum pada surat tagihan.
 6. Pengadilan mengirimkan salinan bukti pelunasan kepada Kantor Pos Padanan menggunakan surat elektronik / email.

8. Pasal 8

PENUTUP

Pengaturan lain-lain yang dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas operasi dan layanan ini akan dilakukan pengaturan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero).

E. Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (*“Contante Justitie”*)

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada dasarnya telah lama berlaku di pengadilan dan peradilan di Indonesia, antara lain dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang yang menggantinya yaitu Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menetapkan ukuran, norma, atau nilai-nilai yang digunakan dalam menentukan bagaimana suatu peradilan dapat dikategorikan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan atau murah.²⁷

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang cukup prinsipil dan penting dalam hukum acara perdata di Indonesia,

²⁷ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: Alumni, 2012), 229.

proses hukum acara pun harus diatur sedemikian rupa dalam rangka mendukung asas peradilan tersebut. Asas peradilan yang sederhana berarti proses peradilan diselenggarakan dengan cara dan syarat yang sederhana dan tidak memberatkan bagi pihak yang berekonomi lemah atau pun jauh dari jangkauan layanan kantor pengadilan.

Sementara asas peradilan yang cepat adalah proses peradilan perdata, mulai dari pendaftaran, pemanggilan, persidangan, sampai dengan penetapan hakim atau putusan pengadilan dibacakan haruslah dalam waktu yang tidak lama dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

Asas peradilan biaya ringan adalah biaya yang diperlukan dan dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan mulai dari proses pendaftaran, pemanggilan, persidangan, pembacaan putusan, sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan secara paksa haruslah terjangkau, terukur, mempunyai dasar hukum yang jelas dengan tetap membuka penyediaan anggaran dari negara bagi pihak berperkara yang miskin atau tidak mampu dari segi ekonomi.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi para pencari keadilan, sementara peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif.²⁸ Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bersifat komprehensif meliputi seluruh tahap perkara perdata mulai administratif pendaftaran perkara, pemanggilan sidang, persidangan, mediasi, pembuktian,

²⁸ M. Usrin, "Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat, dan Biaya Ringan Dalam sistem Peradilan", Jurnal Unpal 16, no. 1 (Januari 2018): 61.

pengucapan putusan atau penetapan, upaya hukum, pelaksanaan putusan (sukarela atau eksekusi).²⁹

F. Teori Hukum

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan *budaya hukum (legal culture)*. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.³⁰

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan :

- 1) Pembuatan hukum
- 2) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- 3) Penegakan hukum

²⁹ Puspa Pasaribu, Rafi Aulia Ibrahim, & Zenitha Syafira, "Penerapan Asas Peradilan Cepat Setelah Mediasi Gagal," *Pakuan Law Review* 07, no. 02 (Juli-Desember 2021): 429.

³⁰ Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media, hlm.8.

4) Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6) :

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta

proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan.³¹

b. Substansi hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis. Substansi hukum menurut Friedman³² adalah :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,

³¹ Ibid, hlm.8.

³² Ibid, hlm.8.

dihindari, atau disalahgunakan.³³ Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada.

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan penyebaran hukum yang termaktub dalam Penjelasan pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bahwa penyebarluasan peraturan perundangan-undangan yang telah diundangkan bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan atau dapat

³³ Ibid, hlm.8.

memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut.³⁴

Mahkamah Agung RI dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman memiliki kedudukan sebagai struktur hukum. Mahkamah Agung RI menjadi bagian dari struktur hukum karena Mahkamah Agung RI merupakan bagian dari suatu lembaga negara yang berperan dalam pelayanan publik masyarakat khususnya terkait Hukum umat Islam di Indonesia. Pada uraian di atas telah dijelaskan mengenai fungsi struktur hukum, dan apabila Mahkamah Agung RI menjadi bagian struktur hukum, maka Mahkamah Agung RI juga berperan sebagai aparat penegak hukum yang turut serta dalam penyebarluasan hukum agar sampai terhadap masyarakat.

Termasuk pula pelaksanaan implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, maka yang demikian juga termasuk bagian dari struktur hukum dalam kedudukan sistem hukum Lawrence M. Friedman, karena dalam penerapannya pelaku yang mengimplementasikan peraturan perundangundangan tersebut adalah suatu lembaga yang berada dalam bagian struktur hukum. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam implementasi tersebut adalah bagian dari substansi hukum karena peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu hukum yang dihasilkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam pembuatan hukum.

Ketiga komponen dalam sistem hukum di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan dari ketiga unsur sistem hukum yang

³⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

telah disebutkan di atas adalah agar hukum dapat berjalan dengan efektif dan berhasil. Hukum akan berjalan efektif apabila ketiga komponen tersebut dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Dari ketiga elemen tersebut, budaya hukum memiliki peranan paling penting, apabila budaya hukum diabaikan maka akan terjadi kegagalan dalam sistem hukum yang ditandai oleh kemunculan kesenjangan mengenai isi peraturan hukum antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.

Untuk mengurangi masalah hukum berupa peraturan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat, maka diperlukan suatu sosialisasi hukum sebagai sarana penyebarluasan hukum agar Masyarakat mengetahui dan masyarakat mematuhi hukum / aturan tersebut.

2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa derajat dari efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, hingga dikenal dengan asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Lima faktor yang menentukan keefektifan suatu hukum, yaitu³⁵ :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

- c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- d. Faktor kebudayaan, yang mana sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor di atas memiliki keterkaitan dikarenakan merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Maka dari itu, dapat dijabarkan pula sebagai berikut :

- a. Elemen pertama, yang menentukan berfungsinya hukum tertulis tersebut baik atau tidak adalah aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah³⁶ :
 - 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
 - 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
 - 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
 - 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
- b. Elemen kedua menentukan efektif atau tidak suatu kinerja hukum tertulis yang merujuk pada aparat penegak hukum. Maksud dari hal tersebut adalah keahlian aparatur dalam profesionalitas kerjanya dan memiliki mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto mengenai masalah yang

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983, hlm. 80.

berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan bergantung pada hal-hal berikut³⁷ :

- 1) Sejauh mana petugas terikat peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

c. Elemen ketiga, adanya fasilitas seperti sarana dan prasarana penunjang aparat dalam menjalankan tugasnya. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana yang tentunya secara jelas dapat menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Elemen-elemen tersebut meliputi³⁸ :

- 1) Prasarana yang ada harus terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan tetap memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

³⁷ Ibid, hlm.82.

³⁸ Ibid, hlm.82.

- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kepatuhan hukum dalam masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum. Akan tetapi, juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³⁹

Selain itu juga, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana kelompok dapat mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum dapat mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁴⁰

G. Kerangka Berfikir

Permasalahan pada penelitian ini didasari oleh implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat

³⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 55.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988, hlm. 80.

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tatacara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Dengan implementasi perundang-undangan tersebut menimbulkan perubahan cara pemanggilan persidangan dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan dari pejabat pengadilan yang bernama juru sita menjadi melalui petugas pos tercatat akan meningkatkan pelayanan pengadilan perdata dalam menyediakan proses berperkara yang menganut asas-asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan?

Adapun teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori Pemikiran Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

H. Bagan Kerangka Berfikir

